

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peranan Pemerintah Desa**

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu tidak terlepas dengan masalah, Masalah sendiri yaitu kesenjangan antara ambisi dan kenyataan. Untuk menggapai hal tersebut, setiap individu penduduk desa mencari jalan solusi sebagaimana semestinya. Pemerintah desa seharusnya dapat berperan mencarikan jalan keluar dari setiap masalah yang ada dimasyarakatnya. Peranan diartikan fungsi atau tugas guna mencapai sebuah tujuan (Sugiman 2018). Peranan yaitu Segala sesuatu tindakan dilakukan secara sengaja bertujuan demi mencapai suatu hal. Landasan pemikiran pemerintahan desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan. Penyelenggaraan pemerintahan desa membentuk bagian subsistem penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal itu desa mengatur, mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah yang secara struktural dekat dengan penduduk desa diminta bisa menjalankan roda pemerintahan sehingga dapat mampu membawa kesejahteraan, adil, makmur. masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa seharusnya memerankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Beberapa tugas pemerintah desa untuk pelaksanaan pemerintahan desa antara lain :

1. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi penduduk dalam pembangunan desa. Peran pembangunan melibatkan partisipasi penduduk desa antara lain pembangunan jalan desa, pembuatan sumur terintegrasi , perpustakaan desa serta pemberdayaan penduduk yang rawan termarginalisasi. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi dengan cara musyawarah guna mempercepat pembangunan, akhirnya hasil musyawarah pembangunan menjadi keputusan bersama. Hal ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat bisa dilihat dari kesediaan mengikuti musyawarah, partisipasi berupa uang, serta partisipasi berupa tenaga. Peran pemerintah desa yaitu sebagai penggerak, perencana, motivator, serta pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya bergabung berpartisipasi kedalam musyawarah penetapan (pikiran), pemerintah desa melibatkan penduduk desa merencanakan sesuatu, memotivasi lewat pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan memberikan gambaran perencanaan, sekaligus ikut dalam pembangunan.

2. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi kelompok marginal demi menjaga ketertiban beserta keamanan . Pemerintah desa menggerakkan partisipasi menggunakan cara melibatkan penduduk desa kedalam macam macam progam yaitu turut ikut menjaga keharmonisan dalam ranah masyarakat desa agar selalu guyun rukun, menjunjung tinggi nilai budaya gotong-royong, pembuatan jalan , dan meningkatkan jaga malam di setiap Rt.

3. Peranan pemerintah desa melaksanakan pemberdayaan penduduk desa. Pemberdayaan yaitu sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan beberapa

tahapan yaitu penyadaran. Pada bagian ini penduduk desa diberikan motivasi bahwa mereka punya hak hidup seperti penduduk pada umumnya, prinsip dasarnya penduduk desa mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan itu diawali mereka sendiri bersama dibantu pemerintah desa. Pemberdayaan penduduk desa bertujuan memperbaiki kemampuan serta kemandirian ekonomi. Pemberdayaan penduduk pedesaan untuk hal pembangunan membuat ruang agar turut aktif berpartisipasi dalam program pembangunan.

### **3.2 INKLUSI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DESA**

Tercapainya pembangunan dibarengi partisipasi penduduk desa, baik kesatuan sistem atau individu membentuk bagian sangat integral proses dinamika pembangunan, hal itu karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan kesejahteraan. Demikian tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan bukan saja ditangan pemerintah namun ditangan penduduk desa sekaligus . Kesadaran partisipasi aktif penduduk desa salah satu kunci keberhasilan pembangunan, hal ini guna mencapai tujuan pembangunan perlu ditunjukkan konsistensi kebijaksanaan pemerintah desa. Inklusi sosial demi pembangunan desa terdapat nilai guna mengarahkan penduduk desa kedalam suatu hal yaitu penduduk desa turut berpartisipasi kedalam pembangunan secara regulatif berdasar undang-undang, maka hal itu penduduk desa notabene subjek pembangunan sanggup mengikis marginalisasinya sendiri. Antara keduanya saling berkaitan dimana posisi penduduk desa berada pada subjek pembangunan guna dapat mengikis marginalisasinya yaitu bagian integral kedalam peranan penduduk desa turut aktif kedalam pembangunan.(Putra, Gutama, and Widiyahseno 2020).

Kelompok yang mengalami eksklusi sosial untuk pembangunan desa dalam kehidupan sosial dinamai kelompok rentan. Beberapa dokumen peraturan kebijakan memberikan cakupan kelompok rentan, antara lain perempuan, penduduk miskin, serta penyandang disabilitas (Kementerian PPN/Bapenas 2013). Kelompok marginal dikaitkan dengan kemiskinan, sekalipun bukan selalu demikian. Kelompok marginal melingkupi perempuan, penduduk miskin, penduduk minoritas agama. Baik kelompok rentan ataupun marginal bisa diartikan sebagai kelompok yang tidak mempunyai akses terhadap sumberdaya, informasi (Simarmata Rikardo 2017). Dalam (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 2014)mengatur inklusi sosial kedalam berbagaipartisipasi penduduk rawan termarginalisasi kedalam sejumlah arena yaitu penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembuatan peraturan desa. Inklusi sosial dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu berpartisipasi dalam kehidupan sosial, baik secara penuh maupun sebagian. Jadi, inklusi sosial dan eksklusi sosial dapat diandaikan sebagai dua sisi mata uang yang berbeda (Rahmat et al. 2014).

Inklusi sosial dalam arena pembangunan desa tampak terlihat keterlibatan penduduk desa pada saat perencanaan pembangunan desa melalui masyawarah desa dibarengi keikutsertaan penduduk menanggapi laporan pembangunan desa, adanya transparansi perihal perencanaan sampai tahap pembangunan desa. Inklusi sosial untuk arena ini ditujukan untuk semua kelompok

marginal, bukan satu kelompok tertentu saja. Inklusi sosial terlihat kedalam hak penduduk desa terlibat kedalam partisipasi pembuatan rancangan peraturan desa. Pembangunan desa bertujuan memperbaiki kualitas kognitif manusianya, termasuk penciptaan iklim demi mendorong tumbuhnya prakarsa, swadaya penduduk desa. Penduduk pedesaan punya suatu potensi peranan ganda, yaitu objek pembangunan sekaligus subjek pembangunan. Dikatakan objek pembangunan, sebagian penduduk pedesaan diamati dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan sangat penting sebagai pelaku demi proses pembangunan pedesaan.

### 3.3 Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa

Wilayah Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo bersama Visi Misinya yaitu sehat adil makmur sejahtera , guyub rukun ayem tentrem menuju masyarakat desa bringinan yang cerdas , terukur, terkendali serta berprestasi. Hal itu coba diwujudkan dengan berbagai progam pembangunan baik pemberdayaan masyarakat, progam kesehatan, pendidikan dan juga ekonomi untuk masyarakat desa.

Penduduk Desa Bringinan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut.

**Tabel I. Data Tingkat Penduduk Desa Bringinan**

No	Kelompok	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	337
2	Belum Tamat SD / Sederajat	61
3	Tamat SD / Sederajat	412
4	SLTP / Sederajat	241
5	SLTA / Sederajat	185
6	DIPLOMA I / II	3
7	AKADEMI / DIPLOMA III / S. MUDA	3
8	DIPLOMA IV / STRATA I	24
9	STRATA II	0
10	STRATA III	0
11	<b>JUMLAH</b>	1266

( Sumber: Berdasarkan Dokumentasi Desa Bringinan )

Berdasarkan data demografis, Desa Bringinan masuk kedalam indikator potensi penduduk desa rawan termaginalkan. Hal ini melihat desa yang didominasi penduduk tamatan pedidikan sekolah dasar, kondisi itu tentunya sangat mempengaruhi partisipasi penduduk desa dari segi pembangunan, hal itu dikarenakan taraf pendidikan penduduk desa yang diatas rata rata bisa

mempengaruhi daya kritis penduduk desa, kondisi tersebut dapat menaikkan tingkat partisipasi penduduk desa dari segi pembangunan desa. Hal itu turut disadari oleh Pemerintah Desa Bringinan untuk turut serta dalam mendorong seluruh elemen masyarakat Desa Bringinan dalam ikut andil dalam proses pembangunan desa, Pemerintah Desa Bringinan berupaya mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai kesetaraan dalam ranah sosial kemasyarakatan. Hal itu terbukti dengan keterlibatan masyarakat desa bringinan dalam berbagai pembuatan progam pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa mewujudkan inklusi sosial wilayah Desa Bringinan membuat, mengorganisir serta memberikan hak kepada masyarakat yang rentan termarginalisasi, ada tiga hal yang menjadi fokus utama Pemerintah Desa Bringinan dalam pemenuhan hak kepada masyarakat Desa yang rawan tereklusi antara lain :

1. Ekonomi Pembangunan desa berada atas bidang pemberdayaan penduduk desa sekaligus bidang pembangunan desa berdasar transformasinya mengacu rencana kegiatan pembangunan desa, rencana kerja pemerintah desa.
2. Akses pelayanan kesehatan dalam pembangunan desa terbukti dengan adanya kartu Bringinan sehat yang diberikan oleh Pemerintah Desa Bringinan.
3. Politik administrasi publik pembangunan desa tercermin melalui lingkup pemeliharaan penduduk desa, penyelenggaraan pemerintahan desa.

(Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa 2014)

Hal itu sama ketika Inklusi sosial kedalam pembangunan tampak keterlibatan penduduk sewaktu perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, keikutsertaan penduduk desa ikut berpartisipasi dalam menanggapi laporan pengerjaan pembangunan desa, kemudian penduduk desa berhak mengetahui terkait perencanaan pembangunan desa. Inklusi sosial dalam arena ini ditujukan untuk seluruh kelompok marginal, bukan hanya kelompok tertentu saja (Simarmata Rikardo 2017). Dalam hal ini pemerintah desa berperan menyediakan fasilitas, membantu serta memudahkan masyarakat sekaligus mendorong kelompok kelompok tersebut untuk ikut andil dalam proses pembangunan desa baik dalam pengalihan gagasan lewat forum forum formal desa seperti MUSREMBANGDES, musyawarah dukuh yang dilakukan oleh kepala dusun maupun dalam forum non formal seperti di rumah maupun di warung. Diharapkan dengan cara tersebut keterlibatan masyarakat marginal dalam proses pengalihan gagasan dari masyarakat dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan UU desa.

Dalam dimensi ekonomi pembangunan desa hasil wawancara dengan Kepala Desa Bringinan Bapak Barno dan Ketua BPD Bapak Agus, pemerintah desa bringinan melakukan pemberdayaan kelompok disabilitas lewat bantuan dari dinas pertanian Kabupaten Ponorogo melalui bidang perikanan memberikan bantuan berupa kolam lele, sementara air yang digunakan untuk memasok kolam diambilkan dari sumur terintegrasi yang dibuat oleh desa lewat jaringan pipa bawah tanah. Artinya bantuan yang diberikan dari kabupaten maupun pelaksanaan didesa dapat bersinergi dari mulai kabupaten, desa maupun masyarakat desa bringinan, dengan demikian

pendapatan kelompok disabilitas akan terus naik indek ekonomi desa bringinan juga semakin baik. Pemberdayaan kelompok masyarakat disabilitas ini terintegrasi dengan badan usaha milik desa, hasil panen dari kolam lele akan di beli oleh badan usaha milik desa agar penjualan dari kelompok masyarakat disabilitas dapat terserap dengan maksimal. Sementara itu pemerintah Desa Bringinan terus akan mendorong kelompok disabilitas agar supaya lebih kreatif dan inovatif dan dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa turut serta memajukan pembangunan desa dan yang paling utama adalah memupuk semangat kelompok disabilitas agar tidak minder dalam hal interaksi kepada masyarakat lainnya.

Dimensi Akses pelayanan kesehatan pembangunan desa, data dari wawancara bersama Kepala Desa Bringinan Bapak Barno mengatakan kesehatan menjadi hal paling utama didesa bringinan, hal itu oleh pemerintah Desa Bringinan diwujudkan dengan bekerja sama dengan puskesmas desa mengeluarkan kartu bringinan sehat. Dimana kartu ini dapat digunakan untuk mengakses pelayanan kesehatan ditingkat desa dan yang paling tinggi dapat mengakses pusat pelayanan diwilayah puskesmas yang ada dikecamatan Jambon. Sementara penderita gangguan jiwa didesa bringinan dirasa masih relatif banyak, peran pemerintah desa dalam menangani dan memulihkan masyarakat Desa Bringinan terhadap gangguan jiwa. Pemerintah desa dan elemen masyarakat membuat kelompok yang dinamakan relawan bringinan bebas gila ( BBG ) tugas dari relawan ini adalah memberikan motivasi, pemantauan dan sosialisasi serta pemberian obat obatan kepada masyarakat pengidap gangguan jiwa yang mana dimaksudkan agar penderita gangguan jiwa dapat sedikit berkurang setiap tahunnya.

Politik administrasi publik pembangunan desa lewat wawancara penulis bersama Bapak Barno selaku Kepala Desa sekaligus Ketua BPD Desa Bringinan yaitu Bapak Agus, memperoleh data bahwa pemerintah desa Bringinan dijadikan pusat bagi penduduk desanya. Penduduk dilibatkan, diberikan ruang untuk ikut proses pembangunan contohnya ikut menjaga ketertiban keamanan lingkungan, pembangunan akses jalan desa, Pengelolaan perusahaan desa sekaligus perpustakaan desa. Penduduk Desa Bringinan mendapatkan kontribusi kedalam partisipasi lewat musyawarah desa mengikuti proses penyusunan pembangunan desa, penyusunan kerja pemerintah desa. Inklusi sosial pembangunan desa mempunyai nilai guna mengarahkan penduduk desa kedalam suatu hal yaitu penduduk desa turut berpartisipasi kedalam pembangunan secara regulatif berdasar undang-undang, maka hal itu penduduk desa notabene subjek pembangunan sanggup mengikis marginalisasinya sendiri. Antara keduanya saling berkaitan dimana posisi kepada pemenuhan hak masyarakat ,ekonomi, kepartisipasian masyarakat desa, pemenuhan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah Desa Bringinan dalam mewujudkan inklusi sosial dalam pembangunan desa dirasa cukup efektif mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan serta dalam perencanaan pembangunan sekaligus dalam proses pembangunannya sendiri Baik fisik dan juga non fisik kemudian dilaksanakan oleh pemerintah desa bringinan.